



PUTUSAN
NOMOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun bersidang di Madiun yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA.
Pangkat, NRP : Sertu.
Jabatan : XXXXXXXX.
Kesatuan : XXXXXXXX.
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Kediri.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Dandenspom Lanal Malang Nomor: BP-06/II-4/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerah Perkara dari Danlantamal V Surabaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/55/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/35/K/OM.III-12/ALA//2024 tanggal 24 Mei 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAP/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 Juni 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPTERA/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 Juni 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAP/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 Juni 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/K/OM.III-12/ALA//2024 tanggal 24 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin ”,
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang : NIHIL
 - 2) Surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga Saksi-1 No 3504033107130001.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah An. Saksi-1 No 400/31/IX/2012 tanggal 16 September 2012.
 - c. 1 (satu) Foto copy KTP An. Budiono Nik : 3504031302820005.
 - d. 1 (satu) lembar FC arsip tamu hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri An. TERDAKWA tanggal 19 Agustus 2022 kamar no 111.
 - e. 1 (satu) lembar FC arsip tamu hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri An. TERDAKWA tanggal 3 September kamar no 211.
 - f. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga sipil An. TERDAKWA No 3571011412150012.
 - g. h) 2 (dua) lembar foto TKP di Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp.,Dalem Kota Kediri.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah).

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan keringanan hukuman/ Klemensi Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan pidana Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam persidangan telah berusaha menyampaikan secara terbuka, terus terang dan jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana sebelumnya.
- c. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya.
- d. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu:
 - 1) Satgas Kompi Marinir Apung 4 Ambon TA.2001.
 - 2) Satgas Papua 5 Marinir TA.2007.
 - 3) Satgas Covid-19 Kapal Pesiar World and Diamond Princess Kemenkes di Pulau Sbaru bulan Februari sampai Maret 2020.
 - 4) Satgas Hospital XXIX-L TNI Kongo Unifil Lebanon TA.2020.
- e. Bahwa dalam perkara ini kedudukan Terdakwa adalah sebagai turut serta sedangkan Pelaku gendak adalah Saksi Desma Dwi Rahayu tidak diproses secara hukum.

Permohonan keringanan hukuman/Klemensi Terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan pidana, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu: Letkol Laut Harjanto, S.H dkk 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Nomor Sprin/614/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua di Jalan Urip Sumoharjo Kab. Tulungagung Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Diklatam PK XVI gelombang 1 tahun 1998 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan bertugas di Yonkes-1 Marinir, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di XXXXXXXX dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-4 pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0596/66/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014.
3. Bahwa Saksi-1 telah menikah dengan Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/31/IX/2012.
4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa mengirim pesan melalui messenger untuk memperkenalkan diri dan mengirim foto kepada Saksi-2 kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp Saksi2 kemudian setelah diberi nomor 085101803566 Terdakwa meyakinkan Saksi-1 kalau dulu Terdakwa pernah bertemu pada saat melaksanakan sekolah di Sekesal (Sekolah Kesehatan TNI AL) tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling berkomunikasi lewat whatsapp dengan saling menanyakan riwayat keluarga masing-masing;
5. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 berangkat ke Alfamart Tunggulsari Kab. Tulungagung mengendarai sepeda motor honda beat warna merah untuk menemui Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mengajak ketemuan karena Terdakwa sudah kangen banget karena sudah 15 (lima belas tahun) tidak bertemu;
6. Bahwa setelah rhemarkir sepeda motornya kemudian oleh Terdakwa disuruh masuk ke dalam mobil agya warna putih yang dibawa Terdakwa, setelah Saksi-2 masuk ke dalam mobil Terdakwa mencium punggung telapak tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-2 diajak jalan-jalan di dalam kota Tulungagung.
7. Bahwa pada saat mobil berjalan sekitar 1 (satu) kilometer tepatnya di depan warung soto ayam ketika mobil sedang pelan dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang stir tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan Saksi-2 lalu Saksi-2 menutupi bagian kemaluan dengan menggunakan kedua telapak tangan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa akan melintas ke Jl. Iswahyudi dengan kecepatan 30/km jam tangan kiri Terdakwa memegang pipi sebelah kiri Saksi-2

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-2 bersandar pada pundak sebelah kiri Terdakwa lalu menjilati telinga sebelah kiri dan mencium pipi kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “ Dek, marai ngaceng wae”(Dek membuat tegang kemaluan aja) dan dijawab “Mosok to Kak”(Masak to kak) selanjutnya Terdakwa mengatakan “Ora percoyo iki lho deloken”(gak percaya ini lho lihaten).

9. Bahwa pada saat melintas di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di depan toko bangunan UD. Yoso Griyo Saksi-2 memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Terdakwa lalu memegang kemaluan Terdakwa kemudian sambil menunduk Saksi-2 mengulum kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, pada saat melintas di depan Cafe dan Resto The Dome's Saksi-2 mengatakan kalau kemaluannya telah basah selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dalam Saksi-2 dari belakang lalu meraba kemaluan Saksi-2 telah basah.

10. Bahwa Terdakwa kemudian berhenti di salah satu cafe di Tulungagung kemudian Saksi-2 memesan mie dan kopi selanjutnya mengobrol dan bercanda selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke Alfamart Tunggulsari Tulungagung untuk pulang ke rumahnya.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut diatas adalah perbuatan asusila di tempat umum/muka umum yang sewaktu-waktu dapat dilihat orang lain dan orang lain tersebut merasa jijik atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua dan pada tanggal tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus dan pada bulan September tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua di Hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“ Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Diklatam PK XVI gelombang 1 tahun 1998 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan bertugas di Yonkes-1 Marinir, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di XXXXXXXX dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-4 pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0596/66/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014.

3. Bahwa Saksi-1 telah menikah dengan Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/31/IX/2012. '

4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa mengirim pesan melalui messenger untuk memperkenalkan diri dan mengirim foto kepada Saksi-2 kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp Saksi2 kemudian setelah diberi nomor 085101803566 Terdakwa meyakinkan Saksi-1 kalau dulu Terdakwa pernah bertemu pada saat melaksanakan sekolah di Sekesal (Sekolah Kesehatan TNI AL) tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling berkomunikasi lewat whatsapp dengan saling menanyakan riwayat keluarga masing-masing.

5. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 berangkat ke Alfamart Tunggulsari Kab. Tulungagung mengendarai sepeda motor honda beat warna merah untuk menemui Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mengajak ketemuan karena Terdakwa sudah kangen banget karena sudah 15 (lima belas tahun) tidak bertemu.

6. Bahwa setelah memarkir sepeda motornya kemudian oleh Terdakwa disuruh masuk ke dalam mobil agya warna putih yang dibawa Terdakwa, setelah Saksi-2 masuk ke dalam mobil Terdakwa mencium punggung telapak tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-2 diajak jalan-jalan di dalam kota Tulungagung.

7. Bahwa pada saat mobil berjalan sekitar 1 (satu) kilometer tepatnya di depan warung soto ayam ketika mobil sedang pelan dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang stir tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan Saksi-2 lalu Saksi-2 menutupi bagian kemaluan dengan menggunakan kedua telapak tangan.

8. Bahwa Terdakwa kemudian berhenti di salah satu cafe di Tulungagung kemudian Saksi-2 memesan mie dan kopi selanjutnya mengobrol dan bercanda selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke Alfamart Tunggulsari Tulungagung untuk pulang ke rumahnya.

9. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri, setelah menjemput Saksi-2 di Ngronggo Kediri

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Agya warna putih selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju ke hotel.

10. Bahwa setelah memesan kamar hotel kepada Saksi-3 selaku receptionist kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel nomor 111 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dan berciuman lalu setelah membuka baju masing-masing Saksi-2 meminta Terdakwa untuk terlentang kemudian dengan posisi diatas Saksi-2 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya lalu menggoyangkan pinggulnya naik turun dan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-2 mengalami klimaks.

11. Bahwa Terdakwa kemudian menarik Saksi ke pinggir ranjang lalu dengan posisi Saksi digendong sambil berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya lalu menggoyang ke atas dan ke bawah selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil memegang pantat Saksi setelah itu Saksi-2 ditidurkan terlentang disamping ranjang Terdakwa sambil berdiri memasukkan kemaluannya dan menggoyangkan maju mundur, kemudian Terdakwa berganti posisi diatas lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya Saksi-2 dan menggerakkan kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluannya Saksi-2 setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri ke kamar mandi.

12. Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit mengobrol Terdakwa ingin melakukan hubungan badan lagi kemudian dengan cara yang sama dengan sebelumnya Terdakwa berhubungan badan lagi dengan Saksi-2, setelah selesai kemudian membersihkan diri ke kamar mandi.

13. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 chek out dari hotel dan kembali ke rumah masing-masing.

14. Bahwa pada tanggal 3 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan yang kedua di hotel yang sama kamar 211 dengan cara-cara yang sama dengan sebelum-sebelumnya.

15. Bahwa sekira bulan Desember 2022 karena merasa curiga Saksi-1 membuka handphone Saksi-2 dah mengetahui riwayat chat di handphone Saksi-2 dengan nomor 085735963611 dengan nomor 082255526182 milik laki-laki lain, setelah menanyakan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengakui semua perbuatannya kalau telah merahasiakan menjalin hubungan dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali.

16. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui kalau Saksi-2 telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa kemudian Saksi-1

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan Terdakwa ke XXXXXXXX Surabaya kemudian oleh Mayor laut (K) Nursanto, (Saksi-5) selaku atasan Terdakwa dilakukan mediasi namun tidak membuahkan hasil.

17. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V kemudian mendapatkan Laporan Polisi Pomal Lantamal V Nomor : LP/21 /II-4/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 selanjutnya pada tanggal 26 September 2023 Saksi mendapat informasi dari Denpom Lanal Malang terkait surat Danpom Lantamal V Surabaya Nomor: R/224/111/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Perzinahan dan atau asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa tempat kejadian perkara yang dilakukan Terdakwa berada di wilayah hukum Denpom Lanal Malang.

18. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Lanal Malang dengan Nomor: LP.006/II-4/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 guna proses hukum selanjutnya

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan :

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 a KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan *Eksepsi*.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan Dakwaan alternatif yaitu kesatu pasal 284 ayat (1) ke 1 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua pasal 281 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal penuntutan perkara ini untuk dakwaan kesatu sebagai berikut :

Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan terlebih dahulu Majelis akan menilai apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa surat pengaduan yang diajukan tertanggal 17 Februari 2023 serta laporan Polisi Nomor: LP-21/II-4/II/2023/Lid tertanggal 17 Februari 2023 tersebut, berisi tentang telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 yang diketahui oleh Saksi-1 pada bulan Desember

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dari pengakuan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dua kali yaitu pada bulan Agustus 2022 dan bulan September 2022 di Hotel Charis Jl.Panglima Sudirman No.91 Kampung Dalam Kota Kediri Jawa Timur, karenanya Saksi-1 sebagai pengadu menuntut agar perkara tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan Terdakwa mengetahui perbuatan perzinahan dari istri terdakwa pada bulan Desember 2022 serta Terdakwa membuat Surat Pengaduan dan Laporan Polisi yang telah dibuat oleh Saksi-1 tertanggal 17 Februari 2023 maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan tersebut masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu secara formal telah memenuhi syarat sahnya penuntutan perkaranya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai. Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Saksi-1 tidak mencabut pengaduannya/tetap pada aduannya. dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara perzinahan tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa dengan demikian syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Pekerjaan : Perawat

Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXX

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kab. Tulungagung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sesuai akta nikah nomor: 400/31/IX/2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa pada sekira bulan Desember 2022 isteri Saksi Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi kalau pada tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa mengirim pesan melalui messenger untuk memperkenalkan diri dan mengirim foto kepada Saksi-2.
4. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 pada awalnya Terdakwa meminta pertemanan di Facebook Saksi-2 kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp Saksi-2 kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-2 kalau dulu pernah bertemu pada saat melaksanakan sekolah di Sekesal (Sekolah Kesehatan TNI AL) tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.
5. Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling berkomunikasi dengan saling menanyakan riwayat keluarga Saksi-2 kemudian Saksi-2 menanyakan keluarga Terdakwa dan dijawab kalau Terdakwa telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak dan telah berpisah dengan isterinya.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk menjalin hubungan yang lebih serius namun oleh Saksi-2 ditolak dengan alasan telah mempunyai suami dan anak kemudian Saksi-2 meminta untuk menjalin silaturahmi sebagai teman sekolah di Sekesal tetapi Terdakwa terus menerus meyakinkan Saksi-2 agar bisa menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi-2 kemudian luluh oleh rayuan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mulai memberikan ultimatum untuk mematuhi segala perintahnya dengan cara tidak boleh membocorkan identitas Terdakwa dan harus menghapus semua riwayat chat dengan Terdakwa serta harus memenuhi segala keinginan Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai meminta Saksi-2 untuk melakukan panggilan video call sex menggunakan nomor handphone 082255526182 milik Terdakwa dengan menyuruh Saksi-2 memperlihatkan bagian payudara sementara itu Terdakwa melakukan onani sambil diperlihatkan kepada Saksi-2 kemudian menyuruh mengirimkan foto kemaluan Saksi-2 melalui handphone milik Terdakwa.
9. Bahwa pada saat Saksi sedang tidak ada di rumah sedang bekerja Terdakwa sering melakukan video call sex dengan Saksi-2 selain itu Terdakwa juga pernah menyuruh Saksi-2 untuk mengirimkan rekaman suara ketika Saksi melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali.
10. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 Terdakwa mengajak Saksi-2

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



bertemu di Alfamart Jl. Isawahjudi Kab Tulungagung kemudian dengan mengendarai Mobil Agya warna putih Nopol AG 1330 YH milik Terdakwa putar-putar dalam kota Tulungagung, pada saat berada di dalam mobil Terdakwa meraba kemaluan Saksi-2 namun sempat ditolak dengan mengatakan “ jangan kak”.

11. Bahwa Terdakwa lalu membentak “kamu diam saja dek” kemudian Terdakwa meraba pantat Saksi-2 menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan menyuruh memegang kemaluan Terdakwa.

12. Bahwa masih sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara Terdakwa melepas bajunya lalu menyuruh Saksi-2 melepas baju kemudian saling berciuman selanjutnya mendorong Saksi-2 ke ranjang.

13. Bahwa kemudian dengan posisi Saksi-2 terlentang Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2, kemudian Terdakwa menyuruh untuk melakukan dogy style selanjutnya menggendong Saksi-2 di pinggir ranjang kemudian menggoyang maju mundur kurang lebih 1 (satu) jam sampai Saksi-2 merasa kesakitan.

14. Bahwa sekira bulan September 2022 Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan seksual ke Hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri di kamar yang sama dengan sebelumnya.

15. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui kalau Saksi-2 telah melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke XXXXXXXX Surabaya dan dilakukan mediasi namun tidak membuahkan hasil.

16. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V kemudian mendapatkan Laporan Polisi Pomal Lantamal V Nomor : LP/21/II-4/II2023 tanggal 17 Februari 2023 selanjutnya pada tanggal 26 September 2023 Saksi mendapat informasi dari Denpom Lanal Malang terkait surat Dampom Lantamal V Nomor : R/224/111/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Perzinahan dan atau asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa tempat kejadian perkara yang dilakukan Terdakwa berada di wilayah hukum Denpom Lanal Malang.

Atas keterangan saksi -1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Terdakwa tidak mengatakan kalau Saksi-1 memiliki khodam pemikat hati.
2. Terdakwa tidak mendoktrin istri Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa tidak melakukan onani sekitar 3 (tiga) kali.
4. Terdakwa tidak meminta ke Istri Saksi-1 pesan suara pada saat melakukan hubungan badan antara Saksi-1 dengan istri Saksi-1 .
Terhadap sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Tulungagung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2004 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sesuai akta nikah nomor : 400/31/IX/2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi melalui massanger dengan mengirim foto untuk meminta pertemanan kemudian setelah Saksi menerima pertemanan tersebut Terdakwa meminta nomor handphone Saksi.
4. Bahwa kemudian melalui Whatsapp Terdakwa menanyakan khabar Saksi-2 setelah itu Saksi-2 bertanya khabar Terdakwa apakah sudah menikah dan dijawab kalau sudah lama berpisah dengan isterinya selama 10 (sepuluh) tahun dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak.
5. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 berangkat ke Alfamart Tunggulsari Kab. Tulungagung mengendarai sepeda motor honda beat warna merah untuk menemui Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mengajak ketemuan karena Terdakwa sudah kangen banget karena sudah 15 (lima belas tahun) tidak bertemu
6. Bahwa sesampainya di Alfamart Tunggulsari Kab. Tulungagung Saksi-2 memarkirkan sepeda motornya kemudian oleh Terdakwa disuruh masuk ke dalam mobil agya warna putih yang dibawa Terdakwa, setelah Saksi-2 masuk ke dalam mobil Terdakwa mencium punggung telapak tangan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-2 diajak jalan-jalan di dalam kota

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung.

7. Bahwa pada saat mobil berjalan sekita 1 (satu) kilometer dari alfamart tepatnya di depan warung soto ayam ketika mobil sedang pelan dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang stir tangan kiri tiba-tiba Terdakwa memegang kemaluan Saksi-2 kemudian Saksi-2 berteriak "jangan Kak" sambil menutupi bagian kemaluan dengan menggunakan kedua telapak tangan.

8. Bahwa kemudian Terdakwa membentak "kamu diam saja dek" yang mengakibatkan Saksi-2 merasa takut setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kiri ke dalam celana dalam Saksi-2 dari belakang lalu meraba pantat Saksi-2 dari belakang kemudian saat melintas di Jl. Urip Sumoharjo depan toko bangunan UD. Yoso Griyo Terdakwa membuka resleting celananya menggunakan tangan kiri dan menyuruh Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit.

9. Bahwa sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 ketemuan di hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri dengan alasan kalau ada kamar gratis milik teman Terdakwa yang tidak jadi menginap kemudian Saksi-2 disuruh naik bus dari Tulungagung ke arah Ngronggo selanjutnya Saksi-2 di jemput oleh Terdakwa menggunakan mobil agya warna putih.

10. Bahwa sesampainya di hotel kemudian Saksi-2 disuruh naik duluan ke lantai dua setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar hotel, setelah Terdakwa dan Saksi-2 menaruh semua barang bawaan di atas meja Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-2 kemudian Terdakwa melepas semua pakaian dan menyuruh Saksi-2 juga melepas pakaian selanjutnya Terdakwa kembali menciumi Saksi-2 lalu mendorong Saksi-2 ke atas ranjang/tempat tidur.

11. Bahwa dengan posisi Saksi-2 terlentang Terdakwa dari atas menciumi Saksi-2 dan memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan menggerakkan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menyuruh untuk ganti posisi dogy lalu daribelakan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan menggerakkan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit).

12. Bahwa Terdakwa kemudian menarik Saksi-2 ke pinggir ranjang lalu dengan posisi Saksi-2 digendong sambil berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya lalu menggoyang ke atas dan ke bawah selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil memegang pantat Saksi-2 setelah itu Saksi-2 ditudurkan terlentang disamping ranjang Terdakwa sambil berdiri memasukkan

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dan menggoyangkan maju mundur, selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.

13. Bahwa kemudian bertanya kepada Terdakwa kenapa kok dikeluarkan di dalam lau Terdakwa menjawab “ Ya dek, kakak nanti akan bertanggung jawab akan menikahi kamu”, selanjutnya setelah membersihkan diri sekira pukul 11.00 Wib Saksi chek out dari hotel.

14. Bahwa sekira bulan September 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 ketemuan di hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri karena Terdakwa ingin berhubungan badan layaknya suami isteri kemudian Saksi-2 disuruh naik bus dari Tulungagung ke arah Ngronggo selanjutnya Saksi di jemput oleh Terdakwa menggunakan mobil agya warna putih.

15. Bahwa sesampainya di hotel kemudian Terdakwa membuka pintu kamar hotel, setelah Terdakwa dan Saksi-2 menaruh semua barang bawaan di atas meja Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-2 kemudian Terdakwa melepas semua pakaian dan menyuruh Saksi-2 juga melepas pakaian selanjutnya Terdakwa kembali menciumi Saksi-2 lalu mendorong Saksi-2 ke atas ranjang/tempat tidur.

16. Bahwa dengan posisi Saksi-2 terlentang Terdakwa dari atas menciumi Saksi-2 dan memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan menggerakkan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menyuruh untuk ganti posisi dogy lalu dari belakan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan menggerakkan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh menit).

17. Bahwa kemudian Saksi-2 ditidurkan terlentang disamping ranjang kemudian dengan posisi sambil berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya dan menggoyangkan maju mundur, selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2, setelah itu Terdakwa merasa mengantuk dan tertidur selama 20 (dua puluh) menit selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 chek out dari hotel.

18. Bahwa ketika Saksi-2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tidak pernah merasakan kepuasan hanya merasakan sakit dan nyeri karena kemaluan Saksi-2 yang sudah kering dan durasi yang tidak normal.

19. Bahwa selama berhubungan Terdakwa pernah meminta foto kemaluan Saksi-2 dengan membuka bagian dalam kemaluan dan dikirim melalui whatsapp, pernah meminta untuk merekam suara ketika Saksi-2 dan Saksi-1

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan yang dikirim melalui aplikasi telegram dengan alasan agar ikut merasakan juga, pernah meminta melakukan video call sex ketika Saksi-1 tidak berada di rumah malam hari dengan menunjukkan payudara dan pada saat itu Terdakwa melakukan onani sampai mengeluarkan sperma dan ditunjukkan kepada Saksi-2.

20. Bahwa Saksi-1 semenjak mengetahui riwayat chat di handphone Saksi-2 dengan nomor 085735963611 dengan nomor 082255526182 milik laki-laki lain dengan nama samaran Rio selanjutnya Saksi-2 mengakui semua perbuatannya kepada Saksi-1 kalau telah merahasiakan menjalin hubungan dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Terdakwa tidak mengatakan kalau Saksi-1 memiliki khodam pemikat hati.
2. Terdakwa tidak mendoktrin istri Saksi-1.
3. Terdakwa tidak melakukan onani sekitar 3 (tiga) kali.
4. Terdakwa tidak meminta ke Istri Saksi-1 pesan suara pada saat melakukan hubungan badan antara Saksi-1 dengan istri Saksi-1 .
5. Terdakwa meminjam uang ke Koperasi Kantor Saksi-2 karena ditawarkan oleh Saksi-2.

Terhadap sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah Saksi-3.
2. Bahwa Saksi-3 telah menikah dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 di rumah Saksi-3 berdasarkan akta nikah nomor : 0596/66/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 dengan status Saksi-3 janda cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak sedangkan Terdakwa duda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa selama berumah tangga kehidupan rumah tangga Saksi-3 dan Terdakwa harmonis dan baik-baik saja.

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
5. Bahwa selama berumah tangga Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain .
6. Bahwa pada saat Saksi bertanya Terdakwa mengatakan khilaf.
7. Bahwa Terdakwa minta maaf karena melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan perempuan lain sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa mendengar hal itu Saksi merasa kecewa, merasa dirugikan dan secara moril Saksi merasa direndahkan sebagai seorang wanita, istri dan ibu. Terhadap keterangan Saksi-3 tersebut Saksi membenarkan seluruhnya..

Menimbang, bahwa Saksi-4 telah dipanggil secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali panggilan sidang dalam waktu yang cukup menurut ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi-4 tersebut memberikan tanggapan yaitu Saksi-4 memohon kepada Majelis Hakim keterangannya diberikan secara *tele confrens* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-4

Pangkat/NRP : Mayor Laut (K).

Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXX.

Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXX.

Tempat Tanggal Lahir : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2002 di Batalion Kesehatan Pasmari II dalam hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 pada saat Saksi-2 datang ke ruangan Saksi bersama suaminya An. Saksi-1 melapor tentang permasalahannya dengan Terdakwa.
3. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali di hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri.
4. Bahwa kemudian Saksi melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa mediasi yang dilakukan oleh Saksi sifatnya hanya menampung yang selanjutnya dilaporkan kepada Kasubdislesla XXXXXXXX dan Kasubdisminkes XXXXXXXX.

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Kasubdiskesla XXXXXXXXX dan Kasubdisminkes XXXXXXXX menyarankan agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Terhadap keterangan Saksi-4 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-5 telah dipanggil secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali panggilan sidang dalam waktu yang cukup menurut ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi-5 tersebut tidak bisa hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi-5 dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-5

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXX

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenai dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah karyawan hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri yang bertugas di bagian dalam/receptionist.
3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 dan tanggal 3 Desember 2022 ketika Saksi sedang bekerja melihat Terdakwa menginap di hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri .
4. Bahwa Terdakwa menginap di hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri dengan seorang perempuan.
5. Bahwa pada saat memesan kamar di receptionist menggunakan identitas Terdakwa sendiri.

Terhadap keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XVI gelombang 1 tahun 1998 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld dan bertugas di Yon Kes-I Marinir, setelah

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di XXXXXXXX dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-4 pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 di rumah Saksi berdasarkan akta nikah nomor : 0596/66/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 dengan status Terdakwa duda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak sedangkan Sdri. Triyani Endah Susanti janda cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

3. Bahwa sekira tahun 2005 Terdakwa kenal Saksi-2 ketika Terdakwa mengikuti Dikesta di Sekesal Rumkital dr. Ramelan Surabaya yang pada saat itu Saksi-2 juga sedang mengikuti sekolah farmasi di Sekesal Rumkital dr. Ramelan Surabaya.

4. Bahwa sekira bulan Juni 2022 Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi-2 menggunakan aplikasi Massanger Facebook kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp kemudian oleh Saksi-2 dikasih dengan nomor 085101803566 selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-2 menggunakan aplikasi Whatsapp.

5. Bahwa pada hari Jumat sekira bulan Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan pertemuan pertama di Alfamart Tunggulsari Kab. Tulungagung mengendarai mobil toyota Agya warna putih, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan keliling kota Tulungagung selama 30 (tiga puluh) menit.

6. Bahwa pada saat Terdakwa akan melintas ke Jl. Iswahyudi dengan kecepatan 30/km jam tangan kiri Terdakwa memegang pipi sebelah kiri Saksi-2 kemudian Saksi-2 bersandap pada pundak sebelah kiri Terdakwa lalu menjilati telinga sebelah kiri dan mencium pipi kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Dek, marai ngaceng wae" dan dijawab "Mosok to Kak" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ora percoyo iki lho deloken".

7. Bahwa pada saat melintas di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di depan toko bangunan UD. Yoso Griyo Saksi-2 memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Terdakwa lalu memegang kemaluan Terdakwa kemudian sambil menunduk Saksi-2 mengulum kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, pada saat melintas di depan Cafe dan Resto The Dome's Saksi-2 berkata " Loh kak punyaku wis basah iki" selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke bagian dalam celana dalam Saksi-2 dari belakang dan meraba kemaluan Saksi-2 dan memastikan bahwa kemaluan Sdri.Dwi Rahayu telah



basah.

8. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “ Dek, ngene iki marai aku pengen wae” dan dijawab “ Itu ljo kak ada hotel, mampir situ bentar ta?” lalu Terdakwa menjawab kalau tidak punya uang” dan dijawab oleh Saksi-2 apa menggunakan uangnya Sdri Dwi Rahayu saja kemudian Terdakwa mengatakan kalau tidak usah karena disini banyak yang kenal Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyampaikan “Opo ning kantorku wae kak?” lalu Terdakwa menjawab “Wah sampean iki ngawur wae, ora usah dek”..

9. Bahwa Terdakwa kemudian berhenti di salah satu cafe (nama dan lokasinya tidak tahu) kemudian Saksi-2 memesan mie dan kopi selanjutnya mengobrol dan bercanda selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke Alfamart Tunggulsari Tulungagung untuk pulang ke rumahnya.

10. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu yang kedua kali di hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri, setelah menjemput Saksi-2 di Ngronggo Kediri menggunakan mobil Agya warna putih selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju ke hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri.

11. Bahwa setelah memesan kamar hotel Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dan berciuman lalu setelah membuka baju masing-masing Sdri. Desma meminta Terdakwa untuk terlentang kemudian dengan posisi Saksi-2 diatas Terdakwa Saksi-2 memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu menggoyangkan pinggulnya naik turun dan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-2 mengalami klimaks.

12. Bahwa kemudian Terdakwa berganti posisi diatas sedangkan Saksi-2 terlentang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan menggerakkan kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2 setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri ke kamar mandi.

13. Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit mengobrol Saksi-2 melakukan oral pada kemaluan Terdakwa sambil memainkan puting Terdakwa yang mengakibatkan kemaluan Terdakwa menegang kemudian dengan posisi Terdakwa terlentang Saksi-2 memasukkan kemaluannya dari atas dan menggoyangkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 berganti posisi nungging lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dari belakang dan menggerakkan kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa merasa akan keluar sperma kemudian Saksi-2 terlentang lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2 setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri ke kamar mandi.

14. Bahwa setelah mengobrol selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-2 kembali meminta untuk melakukan hubungan badan dengan memegang kemaluan Terdakwa namun dikarenakan kecapekan mengakibatkan kemaluan Terdakwa tidak bisa tegang selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 chek out dari hotel dan kembali ke rumah masing-masing.

15. Bahwa pada sekira bulan Juli 2022 Terdakwa pernah meminta foto bagian payudara Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali yang dikirim melalui whatsapp namun foto tersebut oleh Saksi-2 langsung dihapus dan pernah meminta foto kemaluan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali namun foto tersebut oleh Saksi-2 juga langsung dihapus.

16. Bahwa pada Juli dan bulan Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pernah melakukan Video Call Sex dengan Saksi-2 dengan cara Saksi-2 menunjukkan bagian payudara dan kemaluan sedangkan Terdakwa menunjukkan kemaluannya sambil onani sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya.

17. Bahwa pada tanggal 3 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu yang ke tiga kali di hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri, setelah menjemput Saksi-2 di Ngronggo Kediri menggunakan mobil Agya warna putih selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju ke hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri.

18. Bahwa setelah masuk ke dalam kamar hotel kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dan berciuman lalu setelah membuka baju masing-masing Sdri. Desma meminta Terdakwa untuk terlentang kemudian dengan posisi Saksi-2 diatas Terdakwa Saksi-2 memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu menggoyangkan pinggulnya naik turun dan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-2 mengalami klimaks.

19. Bahwa kemudian Terdakwa berganti posisi diatas sedangkan Saksi-2 terlentang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan menggerakkan kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa merasa akan keluar spermanya kemudian berganti posisi Saksi-2 terlentang kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2 setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri ke kamar mandi.

20. Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit mengobrol Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa yang mengakibatkan kemaluan Terdakwa menegang kemudian dengan posisi Terdakwa terlentang Saksi-2 memasukkan kemaluannya dari atas dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian berganti posisi Terdakwa berada di atas lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan menggerakkan kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2 setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 Ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

21. Bahwa setelah mengobrol selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-2 kembali meminta untuk melakukan hubungan badan namun dikarenakan Terdakwa capek dan mengakibatkan kemaluan Terdakwa tidak bisa tegang selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 chek out dari hotel dan kembali ke rumah masing-masing.

22. Bahwa setelah suami Saksi-2 An. Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan kemudian melaporkan Terdakwa kepada XXXXXXXX Surabaya.

23. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi-1 dan Saksi-1 sudah memaafkannya.

24. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga Saksi-1 No 3504033107130001.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah An. Saksi-1 No 400/31/IX/2012 tanggal 16 September 2012.
- c. 1 (satu) Foto copy KTP Saksi-1 Nik : 3504031302820005.
- d. 1 (satu) lembar FC arsip tamu hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri An. TERDAKWA tanggal 19 Agustus 2022 kamar no 111.

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



- e. 1 (satu) lembar FC arsip tamu hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri An. TERDAKWA tanggal 3 September kamar no 211.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Saksi-3 No 0596/66/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014.
- g. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga sipil An. TERDAKWA No 3571011412150012.
- h. 2 (dua) lembar foto TKP di Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang- barang dan surat-surat sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga Saksi-1 No 3504033107130001. Menunjukkan bahwa (Saksi-1) sebagai Kepala Keluarga dari Saksi-2 dan anaknya yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Saksi-1 No 400/31/IX/2012 tanggal 16 September 2012 . Menunjukkan bahwa Saksi-1 sudah menikah dengan Saksi-2 sebagai suami istri yang sah yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) Foto copy KTP Saksi-1 Nik : 3504031302820005. Menunjukkan bahwa KTP tersebut adalah Saksi-1 sebagai suami sah Saksi-2 dan sebagai Pengadu yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- d. 1 (satu) lembar FC arsip tamu hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri An. TERDAKWA tanggal 19 Agustus 2022 kamar no 111.
- e. 1 (satu) lembar FC arsip tamu hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri An. TERDAKWA tanggal 3 September 2022 kamar no 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point d dan e menunjukkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 dan 3 September 2022 Terdakwa dan Saksi-2 pernah berkunjung ke hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Saksi-3 No 0596/66/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014.

Menunjukkan bahwa Saksi-3 sudah menikah secara sah dengan Terdakwa dan sampai saat ini masih istri sah Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

g. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga sipil An. TERDAKWA No 3571011412150012.

Menunjukkan bahwa An. TERDAKWA sebagai keluarga bagi Saksi-3 dan anaknya yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

h. 2 (dua) lembar foto TKP di Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri.

Menunjukkan bahwa tempat antara Terdakwa dan Saksi-2 pernah berkunjung yaitu ke hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer kepada Terdakwa, Penasehat hukum dan para Saksi di persidangan serta diakui oleh Para Saksi yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1

1. Terdakwa tidak mengatakan kalau Saksi-1 memiliki khodam pemikat hati.
2. Terdakwa tidak mendoktrin istri Saksi-1.
3. Terdakwa tidak melakukan *video call sex* dengan istri Saksi-1 sambil onani sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa tidak meminta ke Istri Saksi-1 pesan suara pada saat melakukan hubungan badan antara Saksi-1 dengan istri Saksi-1 .

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap dalam keterangannya.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa keterangan Saksi-1 didasarkan atas cerita Saksi-2 sebagai istri Saksi-1 apa adanya sesuai dengan yang disampaikan oleh Saksi-2 sendiri sebagai istrinya Saksi-1 bahwa Terdakwa mengatakan kalau Saksi memiliki khodam pemikat hati, Terdakwa seolah olah mendoktrin istri Saksi-1, Terdakwa melakukan onani sekira 3 (tiga) kali serta Terdakwa meminta ke Istri Saksi-1 pesan suara pada saat melakukan hubungan badan antara Saksi-1 dengan istri Saksi-1 sehingga keterangan Saksi -1 bersesuaian dan diperkuat dengan keterangan Saksi-2 selain itu Saksi-1 sebelum memberikan keterangannya disumpah terlebih dahulu sedangkan Terdakwa tidak disumpah (keterangannya berlaku bagi sendirinya) sehingga sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tidak dapat diterima.

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2.

1. Terdakwa tidak mengatakan kalau Saksi-1 memiliki khodam pemikat hati.
2. Terdakwa tidak mendoktrin istri Saksi-1.
3. Terdakwa tidak melakukan onani sekitar 3 (tiga) kali.
4. Terdakwa tidak meminta ke Istri Saksi-1 pesan suara pada saat melakukan hubungan badan antara Saksi-1 dengan istri Saksi-1 .
5. Terdakwa meminjam uang ke Koperasi Kantor Saksi-2 karena ditawarkan oleh Saksi-2.

Terhadap sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Saksi-2 adalah Saksi yang mengalami sendiri perbuatannya dengan Terdakwa yaitu Terdakwa pernah mengatakan kalau Saksi memiliki khodam pemikat hati, Terdakwa seolah olah mendoktrin istri Saksi-1, Terdakwa melakukan onani sekira 3 (tiga) kali serta Terdakwa meminta pesan suara pada saat melakukan hubungan badan antara Saksi-2 dengan suaminya, Terdakwa meminta tolong meminjam uang ke Koperasi Kantor Saksi-2. Saksi-2 mengalami sendiri sebagai pelaku delik bersanding serta Saksi-2 sebelum memberikan keterangannya disumpah terlebih dahulu sedangkan Terdakwa tidak disumpah (keterangannya berlaku bagi sendirinya) sehingga sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XVI gelombang 1 tahun 1998 di Kodikal Surabaya setelah lulus

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat KId dan bertugas di Yon Kes-I Marinir, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di XXXXXXXX dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-4 pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0596/66/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014.

3. Bahwa benar Saksi-1 telah menikah dengan Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/31/IX/2012.

4. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa mengirim pesan melalui messenger untuk memperkenalkan diri dan mengirim foto kepada Saksi-2 kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp Saksi-2 kemudian setelah diberi nomor 085101803566 Terdakwa meyakinkan Saksi-1 kalau dulu Terdakwa pernah bertemu pada saat melaksanakan sekolah di Sekesal (Sekolah Kesehatan TNI AL) tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling berkomunikasi lewat whatsapp dengan saling menanyakan riwayat keluarga masing-masing.

5. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 berangkat ke Alfamart Tunggulsari Kab. Tulungagung mengendarai sepeda motor honda beat warna merah untuk menemui Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mengajak ketemuan karena Terdakwa sudah kangen banget karena sudah 15 (lima belas tahun) tidak bertemu.

6. Bahwa benar setelah memarkir sepeda motornya kemudian oleh Terdakwa disuruh masuk ke dalam mobil agya warna putih yang dibawa Terdakwa, setelah Saksi-2 masuk ke dalam mobil Terdakwa mencium punggung telapak tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-2 diajak jalan-jalan di dalam kota Tulungagung.

7. Bahwa benar pada saat mobil berjalan sekitar 1 (satu) kilometer tepatnya di depan warung soto ayam ketika mobil sedang pelan dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang stir tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan Saksi-2 lalu Saksi-2 menutupi bagian kemaluan dengan menggunakan kedua telapak tangan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan melintas ke Jl. Iswahyudi dengan kecepatan 30/km jam tangan kiri Terdakwa memegang pipi sebelah kiri Saksi-2 kemudian Saksi-2 bersandar pada pundak sebelah kiri Terdakwa lalu menjilati telinga sebelah kiri dan mencium pipi kiri Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Dek, marai ngaceng wae” (Dek membuat kemaluan tegang aja) dan dijawab “Mosok to Kak” (Masak to kak) selanjutnya Terdakwa mengatakan “Ora percoyo iki lho deloken”(gak percaya ini lho lihaten).

9. Bahwa benar pada saat melintas di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di depan toko bangunan UD. Yoso Griyo Saksi-2 memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Terdakwa lalu memegang kemaluan Terdakwa kemudian sambil menunduk Saksi-2 mengulum kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, pada saat melintas di depan Cafe dan Resto The Dome’s Saksi-2 mengatakan kalau kemaluannya telah basah selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dalam Saksi-2 dari belakang lalu meraba kemaluan Saksi-2 telah basah.

10. Bahwa benar Terdakwa kemudian berhenti di salah satu cafe di Tulungagung kemudian Saksi-2 memesan mie dan kopi selanjutnya mengobrol dan bercanda selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke Alfamart Tunggulsari Tulungagung untuk pulang ke rumahnya.

11. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri, setelah menjemput Saksi-2 di Ngronggo Kediri menggunakan mobil Agya warna putih selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju ke hotel.

12. Bahwa benar setelah memesan kamar hotel kepada Saksi-3 (Saksi-3) selaku receptionist kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel nomor 111 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dan berciuman lalu setelah membuka baju masing-masing Saksi-2 meminta Terdakwa untuk terlentang kemudian dengan posisi diatas Saksi-2 memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluannya lalu menggoyangkan pinggulnya naik turun dan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-2 mengalami klimaks.

13. Bahwa benar Terdakwa kemudian menarik Saksi ke pinggir ranjang lalu dengan posisi Saksi digendong sambil berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya lalu menggoyang ke atas dan ke bawah selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil memegang pantat Saksi setelah itu Saksi-2 ditidurkan terlentang disamping ranjang Terdakwa sambil berdiri memasukkan kemaluannya dan menggoyangkan maju mundur, kemudian Terdakwa berganti posisi diatas lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan menggerakkan kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh)

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2 setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri ke kamar mandi.

14. Bahwa benar setelah 30 (tiga puluh) menit mengobrol Terdakwa ingin melakukan hubungan badan lagi kemudian dengan cara yang sama dengan sebelumnya Terdakwa berhubungan badan lagi dengan Saksi-2, setelah selesai kemudian membersihkan diri ke kamar mandi.

15. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 *chek out* dari hotel dan kembali ke rumah masing-masing.

16. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 2 kembali melakukan hubungan badan yang kedua di hotel yang sama kamar 211 dengan cara-cara yang sama dengan sebelum-sebelumnya.

17. Bahwa benar sekira bulan Desember 2022 karena merasa curiga Saksi-1 membuka handphone Saksi-2 dan mengetahui riwayat chat di handphone Saksi-2 dengan nomor 085735963611 dengan nomor 082255526182 milik laki-laki lain, setelah menanyakan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengakui semua perbuatannya kalau telah merahasiakan menjalin hubungan dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali.

18. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui kalau Saksi-2 telah melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke XXXXXXXX Surabaya kemudian oleh Mayor laut (K), (Saksi-5) selaku atasan Terdakwa dilakukan mediasi namun tidak membuahkan hasil.

19. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V kemudian mendapatkan Laporan Polisi Pomal Lantamal V Nomor : LP/21/II-4/II2023 tanggal 17 Februari 2023.

20. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 September 2023 Saksi mendapat informasi dari Denpom Lanal Malang terkait surat Dampom Lantamal V Surabaya Nomor: R/224/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Perzinahan dan atau asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa tempat kejadian perkara yang dilakukan Terdakwa berada di wilayah hukum Denpom Lanal Malang.

21. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Oktober 2023 melaporkan Terdakwa ke Denpom Lanal Malang dan mendapatkan Laporan Polisi Nomor : LP.006/II-4/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 guna proses hukum selanjutnya.



Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 284 ayat (1) ke 1 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 281 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina".

Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau one that substitutes for another, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif pertama sesuai dengan fakta dipersidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan menilai perseuaian dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan juga dengan barang bukti yang di hadirkan di persidangan sesuai dengan Fakta yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa lebih tepat untuk dikenakan terhadap Dakwaan alternatif pertama yaitu "Seorang pria yang turut serta melakukan zina Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Menimbang, bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai unsur kesatu " Seorang pria ", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama TERDAKWA dalam pemeriksaan Identitasnya di depan persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus telah menikah.
2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.
3. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XVI gelombang 1 tahun 1998 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat KId dan bertugas di Yon Kes-I Marinir, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan



terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di XXXXXXXX dengan pangkat Sertu.

4. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL V tanggal 13 Mei 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Sertu Satuan XXXXXXXX yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-13 Madiun.

5. Bahwa benar Terdakwa mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Turut serta melakukan zina".

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan dengan pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 Ayat 1 ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina-nya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadakan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturut sertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zina nya telah bersuami.

Bahwa dalam Praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini. Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan.

Bahwa yang di maksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persetubuhan ini dapat di kwalifikasikan sebagai perzinahan yang jika dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa mengirim pesan melalui messenger untuk memperkenalkan diri dan mengirim foto kepada Saksi-2 kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp Saksi-2 kemudian setelah diberi nomor 085101803566 Terdakwa meyakinkan Saksi-1 kalau dulu Terdakwa pernah bertemu pada saat melaksanakan sekolah di Sekesal (Sekolah Kesehatan TNI AL) tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling berkomunikasi lewat whatsapp dengan saling menanyakan riwayat keluarga masing-masing.
- b. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 berangkat ke Alfamart Tunggulsari Kab. Tulungagung mengendarai sepeda motor honda beat warna merah untuk menemui Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mengajak ketemuan karena Terdakwa sudah kangen banget karena sudah 15 (lima belas tahun) tidak bertemu.
- c. Bahwa benar setelah memarkir sepeda motornya kemudian oleh Terdakwa disuruh masuk ke dalam mobil agya warna putih yang dibawa Terdakwa, setelah Saksi-2 masuk ke dalam mobil Terdakwa mencium punggung telapak tangan kanan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-2 diajak jalan-jalan di dalam kota Tulungagung.
- d. Bahwa benar pada saat mobil berjalan sekitar 1 (satu) kilometer tepatnya di depan warung soto ayam ketika mobil sedang pelan dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang stir tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan Saksi-2 lalu Saksi-2 menutupi bagian kemaluan dengan menggunakan kedua telapak tangan.
- e. Bahwa benar Terdakwa kemudian berhenti di salah satu cafe di Tulungagung kemudian Saksi-2 memesan mie dan kopi selanjutnya mengobrol dan bercanda selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke Alfamart Tunggulsari Tulungagung untuk pulang ke rumahnya.
- f. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri, setelah menjemput Saksi-2 di

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngronggo Kediri menggunakan mobil Agya warna putih selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju ke hotel.

g. Bahwa benar setelah memesan kamar hotel kepada Saksi-3 (Saksi-5) selaku receptionist kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel nomor 111 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dan berciuman lalu setelah membuka baju masing-masing Saksi-2 meminta Terdakwa untuk terlentang kemudian dengan posisi diatas Saksi-2 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya lalu menggoyangkan pinggulnya naik turun dan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-2 mengalami klimaks.

h. Bahwa benar Terdakwa kemudian menarik Saksi-2 ke pinggir ranjang lalu dengan posisi Saksi-2 digendong sambil berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya lalu menggoyang ke atas dan ke bawah selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil memegang pantat Saksi setelah itu Saksi-2 ditidurkan terlentang disamping ranjang Terdakwa sambil berdiri memasukkan kemaluannya dan menggoyangkan maju mundur, kemudian Terdakwa berganti posisi diatas lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya Saksi-2 dan menggerakkan kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluannya Saksi-2 setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri ke kamar mandi.

i. Bahwa benar setelah 30 (tiga puluh) menit mengobrol Terdakwa ingin melakukan hubungan badan lagi kemudian dengan cara yang sama dengan sebelumnya Terdakwa berhubungan badan lagi dengan Saksi-2, setelah selesai kemudian membersihkan diri ke kamar mandi.

j. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 chek out dari hotel dan kembali ke rumah masing-masing.

k. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan yang kedua di hotel yang sama kamar 211 dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya.

l. Bahwa benar sekira bulan Desember 2022 karena merasa curiga Saksi-1 membuka handphone Saksi-2 dah mengetahui riwayat chat di handphone Saksi-2 dengan nomor 085735963611 dengan nomor 082255526182 milik laki-laki lain, setelah menanyakan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengakui semua perbuatannya kalau telah merahasiakan menjalin hubungan dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



m. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui kalau Saksi-2 telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke XXXXXXXX Surabaya kemudian oleh Mayor laut (K), (Saksi-5) selaku atasan Terdakwa dilakukan mediasi namun tidak membuahkan hasil.

n. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V kemudian mendapatkan Laporan Polisi Pomal Lantamal V Nomor : LP/21 /II-4/II2023 tanggal 17 Februari 2023 selanjutnya pada tanggal 26 September 2023 Saksi mendapat informasi dari Denpom Lanal Malang terkait surat Danpom Lantamal V Surabaya Nomor: R/224/111/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Perzinahan dan atau asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa tempat kejadian perkara yang dilakukan Terdakwa berada di wilayah hukum Denpom Lanal Malang.

o. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Oktober 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Lanal Malang dengan Nomor: LP.006/II-4/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 guna proses hukum selanjutnya.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan beberapa kali persetubuhan yang dilakukan di di Hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 Terdakwa juga sudah terikat perkawinan dengan Saksi-3.

b. Bahwa benar sebelum dan ketika terjadi perbuatan yang dilakukan Terdakwa, status pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 masih sah sebagai suami istri yang sah dan belum bercerai dengan demikian Saksi-3 masih terikat suatu perkawinan dengan Terdakwa..

c. Bahwa benar dalam perkara ini Saksi-2 adalah yang disebut sebagai pezina karena Saksi-1 (suami Saksi-2) sebagai pengadu, sedangkan Terdakwa disebut sebagai peserta zina.

d. Bahwa benar pada saat persetubuhan kemaluan Terdakwa masuk ke kemaluan Saksi-2.

e. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 mengetahui dan menyadari kalau persetubuhannya merupakan perbuatan yang bertentangan norma-norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena Terdakwa dan Saksi-3 tidak terikat dalam perkawinan yang sah.



f. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau persetubuhannya merupakan perbuatan yang bertentangan norma-norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”.

Mengenai unsur “Padahal diketahui” unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena ikatan perkawinan.

Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya, namun sipelaku tetap saja melakukan perbuatan itu, maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kata lain si pelaku secara sadar dan meng insyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan (Saksi-3) pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 bertempat di rumah (Saksi-3) Jl.KH.Wahid Hasyim Gg.II No 28 Ds.Bandar Kidul RT.002 RW 001 Kec.Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0596/66/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di TNI AL.

b. Bahwa benar Saksi-1 telah menikah dengan Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/31/IX/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Gondang Kab.Tulung Agung.



c. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/31/IX/2012 dan masih terikat perkawinan sampai saat ini.

d. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebelumnya adanya penghalang bagi Saksi-2 karena Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 sudah menikah dengan Saksi-1 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/31/IX/2012 dan masih terikat perkawinan sampai saat ini.

e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan tersebut dilarang namun Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan itu sehingga Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kata lain Terdakwa secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

f. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan dua kali persetubuhan yang dilakukan di di Hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 dan Terdakwa juga sudah terikat perkawinan dengan Saksi-3.

g. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 mengetahui dan menyadari kalau persetubuhannya merupakan perbuatan yang bertentangan norma-norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena Terdakwa dan Saksi-3 tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan (Saksi-3) pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 bertempat di rumah (Saksi-3) Jl.KH.Wahid Hasyim Gg.II No 28 Ds.Bandar Kidul RT.002 RW 001 Kec.Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0596/66/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di TNI AL.

b. Bahwa benar Saksi-1 telah menikah dengan Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/31/IX/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Gondang Kab.Tulung Agung.

c.. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/31/IX/2012 dan masih terikat perkawinan sampai saat ini.

d. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan beberapa kali persetubuhan yang dilakukan di di Hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91



Kp. Dalem Kota Kediri Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 Terdakwa juga sudah terikat perkawinan dengan Saksi-3.

e. Bahwa benar sebelum dan ketika terjadi perbuatan yang dilakukan Terdakwa, status pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 masih sah sebagai suami istri yang sah dan belum bercerai dengan demikian Saksi-3 masih terikat suatu perkawinan dengan Terdakwa.

f. Bahwa benar Terdakwa walaupun masih terikat suatu perkawinan dengan Saksi-3 dan mengetahui kalau Saksi-2 masih terikat tali perkawinan dengan Saksi-1, Terdakwa tetap melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Saksi-2 yang dilakukan di di Hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga: "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif pertama dari Oditur Militer dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer yaitu "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana atas dakwaan alternatif pertama dari Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana yang dimohonkan dan telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (klemensi) secara tertulis yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan serta permohonan keringanan hukuman (klemensi) secara lisan yang disampaikan Terdakwa di persidangan karena hanya bersifat permohonan, maka Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan pidana karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu birahinya.
2. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 kurang harmonis.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Kesatuannya dan nama baik TNI pada umumnya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 (delapan) wajib TNI ke-4 dan Sumpah Prajurit ke-2.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan mengurangi keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Keluarganya serta Saksi-1 dan Keluarganya telah memaafkan Terdakwa.
4. Tenaga Terdakwa masih dibutuhkan untuk kepentingan dinas TNI AL dan mendukung penugasan Denma Lantamal V.
5. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu:
 - a) Satgas Kompi Marinir Apung 4 Ambon TA.2001.
 - b) Satgas Papua 5 Marinir TA.2007.
 - c) Satgas Covid-19 Kapal Pesiar World and Diamond Princess Kemenkes di Pulau Sbaru bulan Februari sampai Maret 2020.
 - d) Satgas Hospital XXIX-L TNI Kongo Unifil Lebanon TA.2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempertimbangkan Motivasi, akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidananya dari perbuatan Terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yang dituntut pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih berat sehingga perlu dikurangi sesuai dengan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-13/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga Saksi-1 No 3504033107130001.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Saksi-1 No 400/31/IX/2012 tanggal 16 September 2012.
- c. 1 (satu) Foto copy KTP Saksi-1 Nik : 3504031302820005.
- d. 1 (satu) lembar FC arsip tamu hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri An. TERDAKWA tanggal 19 Agustus 2022 kamar no 111.
- e. 1 (satu) lembar FC arsip tamu hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri An. TERDAKWA tanggal 3 September kamar no 211.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Saksi-3 No 0596/66/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014.
- g. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga sipil An. TERDAKWA No 3571011412150012.
- h. 2 (dua) lembar foto TKP di Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan dokumen berupa hasil cetak dan fotocopy yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, yang sejak semula merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani memebayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **TERDAKWA** Sertu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan zina”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang: NIHIL

Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga Saksi-1 No 3504033107130001.

b) 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah An. Saksi-1 No 400/31/IX/2012 tanggal 16 September 2012

c) 1 (satu) Foto copy KTP Saksi-1 Nik : 3504031302820005

d) 1 (satu) lembar FC arsip tamu hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri An. TERDAKWA tanggal 19 Agustus 2022 kamar no 111

e) 1 (satu) lembar FC arsip tamu hotel Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri An. TERDAKWA tanggal 3 September kamar no 211

f) 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Saksi-3 No 0596/66/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014

g) 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga sipil An. TERDAKWA No 3571011412150012

h) 2 (dua) lembar foto TKP di Charis Jl. Panglima Sudirman No 91 Kp. Dalem Kota Kediri;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Senin tanggal 26 Bulan Agustus Tahun 2024 oleh Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dedy Noviadi, S.H. Mayor Chk NRP 11080090751181, Penasihat Hukum Syamsul Bahri S.H., Serka Bek NRP 83142, Panitera Pengganti Achmad Faizal Peltu NRP 31940155520273 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Cap/Ttd,

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 18883/P

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Ttd,

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti,

Ttd,

Achmad Faizal
Peltu NRP 31940155520273